



EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA MEREK DI KOTA DENPASAR

Haidar Ghazy Septian Rozak¹, Ratna Artha Windari², Si Ngurah Ardhya³

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : haidar.ghazy@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2024

Diterima: 1 Agustus 2024

Terbit: 1 September 2024

Keywords:

Legal effectiveness,

Law enforcement,

Legal awareness

Abstrac

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 21 Paragraph 1 of Law No. 20 of 2016 in minimizing the occurrence of trademark disputes in Denpasar City and how the law enforces violations of trademark rights in Denpasar City as a result of the existence of "similarities in essence". The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature. The location of this research was conducted in Denpasar City. Data collection techniques used were literature studies, observations, and interviews. The sampling technique used was Non-Probability Sampling Technique and the determination of subjects used Purposive Sampling. Data processing and analysis techniques were qualitative. The results of the research, the percentage of data of 90%, indicate that the effectiveness of the implementation of Article 21 Paragraph 1 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is still not optimal. This is reflected in the lack of legal awareness by most food trade business actors who still do not understand the provisions of "similarities in essence" when they want to start their business.

Kata kunci:

Efektivitas hukum,
Penegakan hukum,
Kesadaran hukum

Corresponding Author:

Haidar Ghazy Septian
Rozak

e-mail:

haidar.ghazy@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 dalam meminimalisir terjadinya sengketa merek di Kota Denpasar serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek di Kota Denpasar sebagai akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik *Non-Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian persentase data sebesar 90% menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum maksimal. Hal ini tercermin atas minimnya kesadaran hukum oleh sebagian besar pelaku usaha dagang makanan yang masih belum memahami terkait ketentuan “persamaan pada pokoknya” disaat hendak memulai usahanya tersebut.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman adalah hal yang secara alami terus terjadi, karena pada dasarnya manusia akan terus mengalami perubahan dalam masyarakat itu sendiri, baik itu berupa tata cara hidup, kebudayaan, dan perekonomian pada masyarakat itu sendiri mulai dari tingkatan komunal, regional, nasional hingga internasional (Suryono, 2019). Adapun semua itu melahirkan suatu peraturan dan hukum yang mengatur semua pola yang berubah dalam masyarakat tadi sehingga, dapat terkontrol dan terarah serta melindungi kenyamanan dan keamanan serta keselamatan pada masyarakat itu sendiri.

Salah satu hal yang berpengaruh dalam kehidupan manusia adalah roda perekonomian, karena roda perekonomian adalah sumber kehidupan masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Boediono, 2016). Oleh sebab itu lah, peraturan dan hukum dalam perekonomian itu sendiri juga mengalami perkembangan dan adaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi perubahan pola tatanan masyarakat itu sendiri.

Perekonomian dalam masyarakat tidak lepas dari peluang usaha oleh tiap-tiap individu yang ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang paling melekat oleh tiap-tiap individu itu adalah membuka usaha dagang atau mendirikan usaha dagang mulai dari menjual makanan dan minuman, barang cinderamata dan perhiasan, pakaian, alat kebutuhan rumah tangga dan dapur maupun menjual pelayanan jasa dan lain sebagainya. Dengan adanya individu-individu yang berlomba-lomba dalam mendirikan usaha dagang itu tentu akan melahirkan terjadinya persaingan usaha dagang itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian khusus oleh pemerintah dan negara untuk memberikan peraturan dan hukum sebagai *tools* atau alat kontrol masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya melalui usaha dagang yang didirikan itu.

Merek dan logo yang digunakan sebagai identitas nantinya akan mudah dikenali oleh konsumen dan masyarakat luas agar dapat membedakan terhadap usaha dagang yang satu dengan lainnya tentunya nanti akan diikuti oleh berbagai karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing usaha dagang yang dijalankan pelaku usaha tersebut (Asuan, 2022:136).

Untuk membuat konsep logo dan merek itu tentu seseorang dalam hal ini pelaku usaha harus memiliki pula keahlian khusus dari segi unsur keindahan seni, penamaan yang mudah, singkat dan jelas, serta untuk membedakan logo dan merek satu dari yang lain agar tidak terjadi kesamaan identitas (Hidayah, 2017). Hal ini akan membuat usaha dagang yang didirikan oleh masing-masing pelaku usaha itu mempunyai nilai dan ciri khas yang unik dan berbeda satu dengan yang lain.

Peraturan dan hukum yang mengatur mengenai hak dan penggunaan merek sendiri secara positif diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya ditulis UU No. 20 Tahun 2016). Dalam Perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia ini pada dasarnya menggunakan prinsip asas *first to file* artinya siapa yang terlebih dahulu (pengguna merek) mendaftarkan mereknya maka dia yang berhak dan memiliki hak atas merek tersebut (Humaedi Abdurahman, 2020:430). Hal ini sesuai dalam UU No. 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 Angka 5. Secara lebih khusus ditegaskan kembali pada Pasal 3. Jelas bahwa prinsip *first to file* sudah menjadi aturan main hukum dalam penggunaan merek di Indonesia.

Mengutip dari laman (<https://readmore.id/>, 2024) meskipun penerapan hukum sudah dijalankan, namun pada faktanya masih belum sesuai dengan yang

diharapkan (*Das sein* dan *das sollen*). Karena pada dasarnya masyarakat dan pemerintah juga mempunyai posisi dan peran yang sama di depan mata hukum. Jadi, di antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri harus saling mendukung satu sama lain demi keberlangsungan produk hukum yang sudah ditetapkan dan dilegitimasi bersama-sama sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.

Sebab, merek dan logo itu tercipta dengan tidak dapat dipungkiri adanya dari unsur nilai kesenian dan kreatifitas oleh masing-masing individu, sehingga setiap orang yang ingin menciptakan merek tentu diawali dari daya pikir atau rasio yang baik serta memadukan perasaan atau emosional yang relevan dengannya sehingga berhasil menciptakan suatu gagasan, ide, dan karya yang dituju atau sesuai dengan harapannya itu (Ardhya, 2022:119).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Kajian ini merupakan kajian hukum empiris karena akan menemukan kesesuaian dan perbandingan apakah poin “persamaan pada pokoknya” telah dipahami oleh pelaku usaha dagang yang ada di Kota Denpasar secara baik dan seberapa banyak pelaku usaha dagang yang memahaminya tersebut (mengkaji law in action). Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan efektivitas ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dalam meminimalisir konflik sengketa merek akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya”. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yakni narasumber atau informan dan responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang penulis dapatkan, data sekunder berasal dari bukan sumber utamanya melainkan literasi koheren yang ada. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling. Bentuk dari penerapan teknik non probability dalam penelitian ini yaitu purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar

Di Kota Denpasar terdapat berbagai macam pelaku usaha dagang yang tersebar, diantaranya ada yang memahami regulasi tersebut dan ada juga yang awam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat 10% responden dari para pelaku usaha dagang yang memahami pelbagai aspek hukum termasuk regulasi tersebut namun, 90% lainnya masih belum memahami atas regulasi merek yang ada. Mereka belum memahami adanya regulasi tersebut karena minimnya pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dari informan bahwa implementasi ketentuan Pasal 21 Ayat 1 mengenai “persamaan pada pokoknya” di Kota Denpasar telah dilakukan secara normatif dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi atau penerapannya masih terjadi peniruan merek baik persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya.

Menurut informan, implementasi ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar ini sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku artinya terkait perihal normatif tersebut tidak ada masalah. Dengan demikian, dapat diketahui secara internal bagi pihak Penegak Hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar telah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kenyataan yang ada pada masyarakat di Kota Denpasar terdapat 90%

pelaku usaha dagang makanan yang belum sama sekali memahami adanya regulasi tersebut ataupun memahami secara tidak utuh.

Atas penjelasan diatas, maka Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat menjawab dalam mengkaji implementasi Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar ini. Secara internal pihak penegak hukum sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang ada, maka secara positivistik sudah berjalan dengan baik dalam menerapkan esensi hukum tertulis itu sendiri (*law enforcement*). Namun, secara eksternal perlu digarisbawahi terkait pemahaman dan wawasan guna melahirkan kesadaran hukum yang melekat pada sebagian besar pelaku usaha dagang itu perlu ditingkatkan dan ditanamkan sedini mungkin, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan mengenai upaya peningkatan sosialisasi harus digencarkan sampai menjangkau ke seluruh wilayah Kota Denpasar.

Efektivitas Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar

Data menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Denpasar khususnya bagi para pelaku usaha dagang terdapat sebagian besar masih belum memahami adanya rambu-rambu aturan terkait regulasi hukum hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, informan menyatakan bahwa masyarakat sedini mungkin untuk peduli dan memahami terhadap aturan yang berlaku sebagai bagian upaya preventif yang telah disebutkan di atas. Hasil efektivitas ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar ini masih belum maksimal akibat dari kecenderungan minimnya pengetahuan dan literasi serta kepedulian beberapa para pelaku usaha dagang terhadap perkembangan hukum yang ada khususnya ketentuan “persamaan pada pokoknya” dalam Undang-undang ini.

Terciptanya efektivitas yang maksimal adalah hasil kinerja implementasi yang baik. yakni bagaimana efektivitas dari suatu aturan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Implementasi merupakan langkah awal dalam memahami suatu efektivitas hukum, artinya implementasi adalah suatu proses guna terciptanya sejauh mana efektivitas suatu hukum tersebut diterapkan baik di tengah masyarakat dan negara.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang, yakni perangkat hukum itu sendiri sebagai esensi Undang-undang yang ada.
2. Penegak Hukum, yakni aparat hukum yang menjalankan dan mengontrol penegakan hukum itu sendiri,
3. Fasilitas Hukum, yakni fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang berlangsungnya penegakan hukum yang ada,
4. Nilai Masyarakat, yakni nilai atau pemahaman norma yang dimiliki masyarakat terhadap hukum,
5. Kebudayaan Masyarakat, yakni seperangkat kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang ada terhadap eksistensi hukum.

Para pelaku usaha dagang yang memiliki keharmonisan terhadap penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 adalah nilai tujuan yang memiliki pola ekstrim dan harus menjadi keterlibatan para pelaku usaha dagang dalam menciptakan upaya nilai yang serasi dan sesuai terhadap Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 mengenai “persamaan pada pokoknya”. Keserasian nilai tersebut akan membentuk pola yang harmonis dan selaras.

Ketidakpemahaman terhadap istilah tersebut mengakibatkan dampak dari implementasi Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 itu sendiri, sehingga efektivitas Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar dapat diukur dari tingkat kesadaran dan kepedulian hukum pelaku usaha dagang yang ada terhadap ketentuan regulasi guna meminimalisir terjadinya persengketaan merek akibat “persamaan pada pokoknya”.

Nilai intrinsik dalam diri ini lah yang kerap kali dianggap sepele dan sesuatu hal yang tidak perlu ditekankan bagi sebagian orang di era zaman modern kini. Nilai intrinsik bagian dari nilai immaterial yang mana nilai ini sesuatu hal yang kecil namun memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan penegakan hukum yang ada. Oleh karenanya, nilai immaterial memiliki peran yang sangat penting bagi nilai-nilai dalam kebudayaan masyarakat guna menciptakan efektivitas hukum yang maksimal. Dapat dikatakan nilai ini menjadi cikal bakal terciptanya efektivitas hukum yang baik dalam suatu wilayah hukum.

Nilai immaterial menjadi titik sentral dalam nilai masyarakat guna menentukan suatu efektivitas hukum yang ada. Selain dari implementasi yang baik oleh penegak hukum, nilai yang ada dalam masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan penegakan hukum itu sendiri guna menghasilkan efektivitas hukum yang baik dan maksimal nantinya. Maka, nilai immaterial dan material menjadi titik nilai yang perlu diperhatikan serta diterapkan dengan baik dan benar dalam penempatan nilai terhadap penegakan hukum yang ada (Soekanto, 2022:65).

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat berarti dalam sudut pandang nilai ini. Ketika hukum yang sifatnya pasif dan hanya sebatas mempertahankan hukum yang telah ada sebelumnya, maka efektivitas hukum yang ada hasilnya bisa jadi maksimal atau bisa jadi kurang bahkan tidak efektif sama sekali sesuai keadaan yang ada. Oleh karena itu, sudut pandang dalam nilai inovatisme memberikan pengertian dan pemahaman yang luas terhadap eksistensi hukum.

Maka, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa upaya preventif adalah salah satu upaya yang dapat meminimalisir terjadinya persengketaan merek yang ada di Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan pendapat informan yang mana telah dijelaskan bahwa langkah preventif adalah upaya untuk meminimalisir persengketaan merek pada waktu yang akan datang seperti, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek baik secara langsung ataupun tidak langsung serta bagaimana tata cara pendaftaran merek bagi UKM, masyarakat, dan badan hukum serta mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek dan Indikasi Geografis terdaftar itu sendiri.

Ketaatan terhadap Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 di Kota Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden yang ada, tingkat ketaatan pelaku usaha dagang selaku pengguna merek didasarkan atas kesadaran hukum masing-masing individu. 4 dari responden yang ada masih tergolong minim akan pengetahuan yang mana berdampak rendahnya pada kesadaran hukum terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat 1 yang berlaku, dan 2 dari responden yang ada memiliki pengetahuan yang cukup dan telah mendaftarkan merek dagangnya tersebut.

Soerjono Soekanto dalam buku *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* menyatakan bahwa nilai immaterial sebagai titik sentral yang dimiliki dalam nilai dan kebudayaan masyarakat sebagai faktor penentu penegakan hukum yang ada. Nilai immaterial menjadi sorotan utama, karena nilai tersebut berhubungan erat dengan nilai kesopanan, kesusilaan, dan ketuhanan (Soekanto,

2022:65). Masyarakat yang menempatkan immaterial sebagai nilai utama maka telah mendukung terciptanya penegakan hukum yang baik. Penempatan nilai ini menjadi hal yang penting bagi Soerjono Soekanto.

Ketaatan dan nilai immaterial memiliki hubungan yang kuat dalam menciptakan efektivitas hukum yang maksimal. Dukungan nilai dari masyarakat ini mempunyai alasan utama dalam terciptanya efektivitas hukum yang baik. Pertama, nilai immaterial adalah nilai rohaniah yang melahirkan intrinsik (kesadaran nilai) dalam diri seseorang. Seseorang memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab yang dimilikinya. Keberadaan hukum tidak dipandang dari segi sanksi yang ada melainkan tunduk dan taatnya terhadap eksistensi hukum tersebut.

Dengan demikian, tingkat ketaatan masyarakat terhadap Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 “mengenai persamaan pada pokoknya” di Kota Denpasar itu sendiri adalah bentuk dukungan eksternal dalam terciptanya penegakan hukum yang baik. Tolak ukur kewibawaan hukum tidak lagi dilihat dari segi sanksi hukum yang ada melainkan keberadaan hukum itu wajib ditaati sekecil apapun bentuk sanksi yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan moral memiliki peran penting sebagai cikal bakal lahirnya ketaatan itu sendiri, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa adanya upaya sosialisasi yang dilakukan salah satunya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan regulasi yang ada dalam hal ini Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dalam UU Merek.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Kota Denpasar Sebagai Akibat Dari Adanya “Persamaan Pada Pokoknya”

Penegakan hukum merupakan esensi dari implementasi. Dalam proses penegakan hukum pada umumnya terbagi menjadi dua cara yakni, nonlitigasi dan litigasi. Penegakan hukum adalah proses dalam implementasi yang dilakukan oleh penegak hukum. Peran utama penegak hukum adalah menerapkan dan menjalankan Undang-undang. Penerapan tersebut bertujuan untuk menghidupkan hukum yang ada.

Bentuk litigasi yang dilakukan dalam sengketa merek di Kota Denpasar dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari adanya pihak penegak hukum yang bersinergi satu sama lain seperti melakukan pelaksanaan pembakaran atau pemusnahan barang bukti yang *inkraht* dan melaksanakan acara praperadilan dan peradilan persengketaan merek antara kakak-adik yang telah disebutkan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Efektivitas hukum dari Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Denpasar masih belum maksimal, hal ini tercermin atas minimnya kesadaran hukum oleh sebagian besar pelaku usaha dagang yang masih belum memahami terkait ketentuan “persamaan pada pokoknya” disaat hendak memulai usahanya tersebut, hal ini mengakibatkan terhadap eksisnya persengketaan merek yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa kepedulian terhadap perkembangan hukum merek yang ada oleh sebagian besar pelaku usaha dagang itu sendiri.
2. Penegakan hukum dari penyelesaian sengketa ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Denpasar umumnya dilakukan secara arbitrase yang cenderung berbentuk mediasi

namun didapati juga pihak yang bersengketa melibatkan arbiter dengan konsekuensi putusan final yang tidak dapat dilakukan banding serta secara litigasi yang diawali dengan penanganan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berlanjut sampai Peradilan yang diputuskan oleh hakim.

SARAN

Adapun saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum bagi para pelaku usaha dagang harus ditingkatkan lagi melalui pendidikan sedini mungkin. Pendidikan nilai moral menjadi faktor utama penentu kesadaran hukum bagi para pelaku usaha dagang. Pelaku usaha dagang juga harus peduli terhadap perkembangan hukum yang ada. Meningkatkan rasa kepedulian dan kesadaran hukum ini menjadi fokus utama dalam menciptakan efektivitas hukum yang maksimal.
2. Adapun dari pihak penegak hukum yakni, Kemenkumham Kanwil Bali yang perlu ditingkatkan lagi adalah untuk terus berupaya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan guna membantu pemahaman para pelaku usaha dagang terhadap perkembangan regulasi yang ada sebagai dampak dari keberlangsungan efektivitas Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, K. 2022. Hukum Bisnis dalam Perkembangan Terkini. Bekasi : Kreator Cerdas Indonesia.
- Atmoko, D. 2023. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang : PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Boediono. 2016. Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah. Bandung : Mizan.
- Damayanti, E. 2022. Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya. Bandung : PT Alumni.
- Ikhwan, M. 2023. Perkembangan Hukum Bisnis dan Dagang di Indonesia. Malang : PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Jened, R. 2017. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi (Edisi Pertama). Jakarta : Kencana.
- Mas, M. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia.
- Mangku, D. G. S (Ed). 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Klaten : Penerbit Lakeisha
- Mulyati, R. 2023. Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Nurbaiti, S. 2024. Perbandingan Hukum Bisnis. Yogyakarta : Penamuda Media.
- Purwaningsih, E. 2019. Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju CV.
- Purwaningsih, E. 2023. Hak Kekayaan Intelektual Kapita Selekt. Bandung : Mandar Maju CV.
- Suryono, A. 2019. Teori dan Strategi Perubahan Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.
- Saefullah, E. 2022. Buku Ajar Hukum Bisnis. Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media.
- Soekanto, S. 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Cetakan ke-18. Depok : Rajawali Pers.
- Santiago, F. 2023. Business Law Hukum Bisnis Era Digital. Malang : PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Zulfikri. 2022. Hukum Bisnis. Depok : Rajawali Pers.
- Zamhari dan Rohmah, N. 2024. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Bisnis dan Hak Merek Dagang. Yogyakarta : Elementa Media Literasi.

Internet :

- Arini, S, C. 2022. "Kronologi Sengketa Nama GoTo Hingga Lolos dari Gugatan Rp 2T". Tersedia pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6119641/kronologi-sengketa-nama-goto-hingga-lolos-dari-gugatan-rp-2-t> (diakses pada 17 Agustus 2024).
- Danendra, D. 2023. "Perlindungan Hak Merek Pelaku Usaha dari Passing off di Indonesia". Tersedia pada <https://kawanhukum.id/perlindungan-hak-merek-pelaku-usaha-dari-passing-off-di-indonesia/> (diakses pada 18 Agustus 2024).
- Hidayat, R. 2020. "8 Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal". Tersedia pada <https://www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/> (diakses pada 17 Agustus 2024).
- Hadi, A. 2021. "Contoh Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian, & 4 Indikatornya". Tersedia pada <https://tirto.id/contoh-kesadaran-hukum-masyarakat-pengertian-4-indikatornya-gmJS> (diakses pada 18 Agustus 2024).
- Hukumonline. 2021. "Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813> (diakses pada 02 Juni 2024).

Hura, Y. 2022. "Penerapan Prinsip "First to File" dalam Pendaftaran Merek di Indonesia". Tersedia pada <https://logikahukum.com/penerapan-prinsip-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/> (diakses pada 18 Agustus 2024).

Hukumonline. 2024. "Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat". Tersedia <https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db> (diakses pada 18 Agustus 2024).

Mulyaningtyas, D. 2020. "6 Kronologi Kasus Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak". Tersedia pada <https://www.liputan6.com/hot/read/4277343/6-kronologi-kasus-geprek-benu-dan-i-am-geprek-benu-gugatan-ruben-onsu-ditolak?page=4> (diakses pada 17 Agustus 2024).

Mariska. 2023. "DJKI: Masih Banyak UMKM Yang Tak Daftar Merek, Apa Akibatnya?". Tersedia pada <https://kontrakhukum.com/article/umkm-daftar-merek/> (diakses pada 18 Agustus 2024).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.